BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan mengenai Upaya Satuan Narkoba Polresta Padang dalam memberantas peredaran narkotika ditempat hiburan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan Polresta Padang dalam memberantas peredaran narkotika di tempat hiburan dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:
   a. Dilakukan dengan cara pre-emtif yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dengan sasaran yang mempengaruhi niat dan faktor pendorong terjadinya kejahatan narkotika, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi prilaku atau norma hidup bebas narkotika yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkotika.
   b. Dilakukan dengan cara preventifyaitu dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap peredaran narkotika, tindakan yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan anti narkotika bekerja sama dengan instansi TNI dan satuan Polisi Pamong Praja.
   c. Dengan cara represif yaitu dengan melakukan cara tindakan seperti melakukan operasi (razia), Melakukan penggeledahan dan pemeriksaandan juga Melakukan Penindakan Terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

2. Kendala yang dihadapi Satuan Narkoba dalam memberantas peredaran narkotika di tempat hiburan di Kota Padang sebagai berikut :

a. Faktor Eksternal

a. Bocornya suatu Informasi

b. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

c. Masyarakat takut melaporkan dan takut menjadi saksi

d. Sulitnya pembuktian

b. Faktor Internal

a. Koordinasi

b. Jumlah Personil

c. Pengetahuan Personil

d. Biaya yang besar

e. Belum adanya labor forensik

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dalam hal permasalah atau kendala-kendala yang dihadapi maka penulis mencoba memberikan saran-saran kepada instansi terkait dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkotika di tempat hiburan sebagai berikut :

1. Polresta Padang harus meningkatkan kemampuanya baik secara kualitas maupun kuantitasnya dalam melakukan pemberantasan peredaran narkotika di tempat hiburan.
2. Polresta Padang harus selalu bekerja sama dengan instansi terkait seperti TNI dan satuan polisi pamong praja dalam melakukan pemberantasan narkotika di tempat hiburan.

3. Polresta Padang harus menindak tegas dan mencari tau kepada pemilik tempat hiburan tersebut siapa yang telah membeking tempat hiburan tersebut.
4. Polresta Padang harus menyebarkan anggotanya yang berpakaian bebas untuk menyamar sebagai pembeli atau pemakai Narkotika supaya mudahnya untuk pembuktian.
5. Perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran hukum tentang pentinnya melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkotika di tempat hiburan.